BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulannya, yang antara lain sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana adalah merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Penasihat hukum bertujuan agar memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Dalam proses penyidikan di kepolisian peranan seorang penasihat hukum adalah sebagai pendamping agar hak-hak dari tersangka / kliennya tidak dilanggar oleh penyidik kepolisian. Peranan fungsi advokat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad yang dihubungkan dengan kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkotika. Dalam undang-undang tersebut belum dikatakan efektif dikarenakan dalam ketentuan tersebut tidak ada sanksi yang tegas yang dapat dikenakan kepada Advokat jika seorang advokat atau organisasi advokat menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari

keadilan bagi tersangka perkara penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu advokad berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada tersangka penyalahgunaan narkotika walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum menyebutkan mengenai sanksi bagi yang menolak memberikan bantuan hukum bagi penyalahgunaan narkotika.

2. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkotika merupakan perintah langsung dari KUHAP yang dimana penyidik tidak boleh menghalang-halangi penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Penasihat hukum berkewajiban untuk mendampingi tersangka untuk mengikuti jalannya proses penyidikan. Ditinjau dari equality before the law bahwa tersangka di depan hukum harus diperlukan sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan ada lagi pendapat dari masyarakat bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum hanya didapatkan oleh golongan yang mampu sedangkan yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan hukum dikarenakan tidak memiliki dana untuk membayar bantuan hukum dan ketidaktahuan atau keawaman masyarakat biasa mengenai bantuan hukum. Dalam proses peradilan pidana dan bantuan hukum tidak boleh dilepaskan dari pembicaraan hak asasi. Peradilan pidana dan bantuan hukum adalah salah satu aspek dari perjuangan hak asasi manusia. Oleh karena itu tersangka

harus diperlakuan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, diperlakukan adil sesuai dengan asas equality before the law. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka tidak boleh dikurangi.

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya memberikan bantuan hukum bagi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika maka perlu kiranya dibuatkan Undang-undang tentang bantuan hukum atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh advokat, agar ada jaminan kepada tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum. Pemerintah juga dituntut tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaaan bantuan hukum seperti penyediaan sistem dan dukungan dana.
2. Perlu adanya revisi mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimana dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas mengenai advokat yang menolak untuk mendampingi kasus perkara narkotika. Apabila advokat menolak untuk memberikan bantuan hukum maka sanksi tegas harus diterapkan kepada Advokat.